

**PELAKSANAAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN KONSUMEN TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG**

EXCECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh :

VIKRA HALIM
1810012111350

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 597/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 597/Pdt/02/II-2024

Nama : Vikra Halim
NPM : 1810012111350
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Lembaga Perlindungan
Konsumen Dalam Meningkatkan Kesadaran
Konsumen Terhadap Usaha Mikro Kecil
Menengah Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Yofiza Media , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN KONSUMEN TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG**

Vikra Halim¹ Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : vikrahalim1@gmail.com

ABSTRACT

Increasing consumer awareness is regulated in Article 44 Paragraph (3) Point b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that disseminating information is in order to increase awareness of the rights and obligations and caution of consumers in consuming goods and/or services. Problem formulation: 1) How is the role of the Consumer Protection Agency implemented in increasing consumer awareness of Micro, Small and Medium Enterprises in Padang City? 2) What are the obstacles to Consumer Protection institutions in increasing consumer awareness of Micro, Small and Medium Enterprises in Padang City? 3) What are the efforts made by the Consumer Protection Agency in dealing with obstacles to increase consumer awareness of Micro, Small and Medium Enterprises in Padang City? Type of research The type of research is sociological juridical. Data sources are primary and secondary data. Data collection techniques are document study and interviews. Data sources were analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) Implementation of the role of the Consumer Protection Agency, namely: conducting outreach to the community, advocacy activities for consumers in need, LPKSM online advertising services for MSME food in Padang City. 2) The constraints of the Consumer Protection Agency are: minimal operational costs, lack of public awareness of MSME products, the existence of MSME business actors who commit fraud, lack of quality human resources. 3) Efforts made by the Consumer Protection Agency are: having LPKSM cash funds, collaborating with the Padang City Government.

Keywords: *Role, Consumer Protection Institutions, Consumer Awareness, MSMEs*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat di tengah-tengah masyarakat menimbulkan hadirnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai solusi untuk melanjutkan kehidupan serta UMKM telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam pengembangan UMKM terdapat adanya pihak yang harus bertanggung jawab atas keselamatan atau baiknya kualitas produk UMKM itu sendiri, sama halnya produk UMKM berjenis makanan maka perlu adanya

jaminan jenis makanan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh setiap konsumen.¹

Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional selanjutnya disebut dengan (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen oleh BPKN memiliki tugas sebagaimana

¹ Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 89

terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf (d) UUPK yang menyatakan bahwa BPKN bertugas untuk mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).

Berdasarkan pasal di atas BPKN mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM) untuk meningkatkan kesadaran konsumen sebagaimana tugas dari LKSM terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dibentuk dalam rangka untuk membantu masyarakat, dan dalam rangka untuk meningkatkan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pengusaha atau produsen. Tentunya lembaga perlindungan swadaya masyarakat

LPKSM memiliki tugas salah satu yaitu mengenai memberikan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen dalam mengkonsumsi barang suatu produk dari UMKM. Salah satunya terdapat di Kota Padang masih terdapat barang suatu produk UMKM yang belum memiliki label halal, bahwa label halal itu merupakan jaminan suatu produk UMKM aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, dikarenakan pada umumnya masyarakat di Kota Padang memiliki agama islam sehingga produk yang dikonsumsi haruslah produk yang halal sebagai bentuk hal mutlak yang harus diikuti oleh masyarakat yang memeluk agama islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN KONSUMEN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang?

2. Bagaimanakah kendala Lembaga Perlindungan Konsumen dalam meningkatkan kesadaran Konsumen terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis².

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari Data primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Wawancara dan Studi Dokumen

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang

Berdasarkan tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di atas maka peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya di Kota Padang antara lain adalah sebagai berikut :³

1. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dalam rangka untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, bahwa

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

³ Wawancara dengan Bapak Azwar Siri, Selaku Kepala Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Kota Padang, Pada Hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB

pentingnya untuk membaca informasi dari suatu produk makanan yang di produksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga risiko akan bahaya suatu produk yang tidak baik untuk dikonsumsi terhindar dan tidak menimbulkan efek kerugian bagi setiap konsumen.

2. Kegiatan Advokasi Kepada Konsumen Yang Membutuhkan Kegiatan advokasi yang diberikan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Padang kepada setiap konsumen yang membutuhkan yaitu dengan cara pemberian pendidikan merupakan kegiatan advokasi agar konsumen mengetahui haknya dan lebih berhati-hati, seperti mengenai pentingnya mengecek tanggal *expired* barang sebelum membeli.
3. Layanan Iklan *Online* Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat Terhadap Makanan UMKM di Kota Padang. Melalui iklan *Online* LPKSM memberikan informasi produk UMKM Kota Padang yang berkemungkinan akan menimbulkan efek buruk terhadap konsumen apabila mengkonsumsi suatu makanan yang dijual oleh pelaku usaha, seperti memberikan informasi ciri-ciri makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi misalkan warna dari makanan yang terlalu cerah itu merupakan makanan yang digunakan bahan tambahan seperti pewarna makanan.

B. Kendala Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Padang antara lain adalah sebagai berikut:⁴

1. Minimnya Biaya Operasional
Pada kenyataannya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Padang sulit dalam melakukan peran meningkatkan kesadaran konsumen di Kota Padang dikarenakan biaya dalam melakukan tugasnya memerlukan

banyak biaya sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat kurang optimalnya peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen masyarakat Kota Padang.

2. Kurangnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Suatu Produk UMKM

Masyarakat di Kota Padang dalam mengkonsumsi suatu produk makanan UMKM pada umumnya tidak peduli akan kualitas dari produk UMKM itu sendiri, dikarenakan masyarakat malas untuk membaca secara detail informasi suatu produk, salah satunya mengenai kadarluasa suatu makanan produk UMKM, komposisi dari bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha

3. Masih adanya Pelaku Usaha UMKM yang Melakukan Kecurangan.

Kebutuhan akan memperbaiki ekonomi semakin tinggi hal ini menjadi tindakan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha, bahwa masih adanya pelaku usaha memiliki konsep dengan modal yang sekecil-kecilnya dan untung yang sebesar-besarnya. Dengan modal yang dibutuhkan dalam memproduksi barang di UMKM tentu memiliki cukup banyak biaya sampai suatu produk UMKM akan di jual dipasaran.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Kendala Untuk Meningkatkan Kesadaran Konsumen Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan LPKSM Kota Padang dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan kesadaran konsumen antara lain adalah sebagai berikut :⁵

1. Adanya Dana Kas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Dalam menghadapi keuangan lembaga maka setiap anggota Lembaga bekerjasama yang dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap uang yang diberikan oleh konsumen kepada anggota lembaga atas

⁴ Wawancara dengan Bapak Mardinal Efendi, Selaku Wakil Kepala Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Padang, Pada Hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Aprianto Gusri, Selaku Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Padang, Pada Hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

pelayanan atau konsultasi yang diberikan oleh anggota, sehingga dengan uang yang didapatkan maka setengah dari hasil tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Padang sebagai dana kas lembaga yang apabila dibutuhkan dalam operasional kegiatan maka dana kas tersebut sebagai solusi masalah keuangan lembaga,.

2. Melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Padang

Koordinasi LPKSM dengan Pemerintah Kota Padang dilakukan secara kondisional yang apabila LPKSM akan melakukan kegiatan seperti sosialisasi maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Semenjak tahun 2021 Pemerintah Kota Padang cukup aktif membantu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan program-program LKSM. Atas upaya yang dilakukan LPKSM kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang sangat dirasakan manfaatnya terhadap kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sebagai konsumen,

A. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap UMKM di Kota Padang, bahwa tugas LPKSM Kota Padang antara lain adalah :
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - b. Kegiatan advokasi kepada konsumen yang membutuhkan
 - c. Layanan iklan *online* Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat terhadap makanan UMKM di Kota Padang
2. Kendala Lembaga Perlindungan Konsumen dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap UMKM di Kota Padang antara lain adalah:
 - a. Minimnya biaya operasional.
 - b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap suatu produk UMKM.
3. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen dalam menghadapi

kendala untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap UMKM di Kota Padang, pelaksanaan kegiatan-kegiatan LPKSM dalam meningkatkan kesadaran konsumen dilakukan upaya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dana kas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Padang.

B. Saran

1. Diharapkan Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat perlu dilakukan pelatihan khusus untuk anggota lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya anggota lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Padang.
2. Agar pemerintah juga memperhatikan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat dalam memberikan dukungan penuh berupa adanya anggaran untuk LPKSM dalam melaksanakan perannya.
3. Diharapkan setiap konsumen di Kota Padang membaca petunjuk komposisi bahan dari makanan yang diproduksi oleh UMKM Kota Padang agar terhindar dari efek buruk yang merugikan diri konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran yang baik kepada penulis dan juga terima kasih kepada ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.